

**PENGATURAN PEMBATAAN PEMBUKAAN GERAJ PASAR
MODERN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PERSAINGAN USAHA
TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI KOTA PALEMBANG**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

WINDA FITRIA

02011381823403

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WINDA FITRIA
NIM : 02011381823403
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

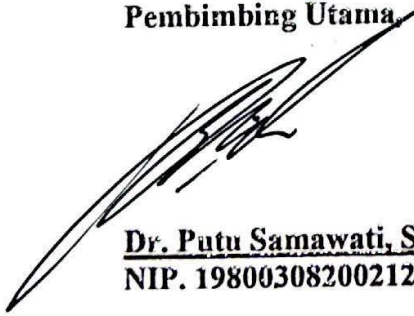
**“PENGATURAN PEMBATAAN PEMBUKAAN GERAJ PASAR
MODERN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PERSAINGAN USAHA
TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI KOTA PALEMBANG”**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 21 Juni 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

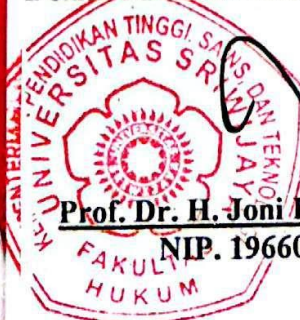
Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Winda Fitria
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823403
Tempat/Tgl. Lahir	: Palembang, 5 Desember 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, **Juli** 2025

Yang Menyatakan,



Winda Fitria

NIM. 02011381823403

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“When you want to give up in the middle of this road,
try yelling even louder. SO WHAT?”*

- So What, BTS.

*“ The weight of happiness can’t be measured by anyone.
No need to rush, you’re doing fine. Just stay as you are.*

My journey starts with me.”

- My My, SEVENTEEN.

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1. Orang tua**
- 2. Keluarga besar**
- 3. Guru dan Dosen**
- 4. Teman-teman**
- 5. Almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN PEMBATAAN PEMBUKAAN GERAJ PASAR MODERN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI KOTA PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan untuk keluarga, para dosen, serta teman-teman yang telah membantu dan memberi dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, Juli 2025



Winda Fitria

NIM. 02011381823403

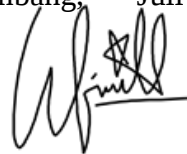
UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT. atas rahmat dan karunia –Nya yang telah diberikan kepada penulis;
2. Bapak, Ibu dan adik saya atas dukungan dan doanya kepada penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II; serta
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bantuan yang tidak ternilai dan juga nasehat yang mendukung, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah mendukung dan juga membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik terdahulu;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang baru;
11. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan;
12. Sahabat-sahabat BUBAGA, yakni Ponita, Lola Aprilia, Annisa Afriani, terkhususnya Ponita;
13. Sahabat-sahabat Bunda yang terdiri dari Islamia, Kiki dan Nadhif
14. Presidensil - Parlemonter, yang terdiri dari Marsella Oktaviani, Monika Silvia, Ajeng Melenia H., Islamia Tanjung, Nadhifa Nur A., dan Kiki Fatmala W., Dian Hanani, Kalika Defra A., Inestya Salsabila.
15. *Special thanks* untuk BTS, SEVENTEEN, TXT, ATEEZ dan P1HARMONY yang memberikan bumbu-bumbu penyemangat bagi penulis;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil.

Palembang, Juli 2025



Winda Fitria

NIM 02011381823403

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
1. Tipe Penelitian	8
2. Metode Pendekatan	9
3. Bahan Penelitian.....	9
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	11
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	11
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA TERHADAP PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Keseimbangan	13
2. Teori Zonasi	16
3. Teori Peran Negara dalam Pasar	19
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha	20
1. Hukum Persaingan Usaha.....	20
2. Manfaat dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha.....	22

3. Persaingan Usaha Tidak Sehat	25
4. Bentuk Kegiatan Yang Dilarang.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pasar.....	31
1. Pengertian Pasar	31
2. Pasar Tradisional dan Pasar Modern	32
3. Pasar Persaingan Sempurna dan Tidak Sempurna	35
BAB III PENGATURAN PEMBATAAN PEMBUKAAN GERAJ PASAR MODERN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI KOTA PALEMBANG.....	38
A. Perlunya Pengaturan Terhadap Pengelolaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palembang	38
1. Kondisi Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palembang.....	38
2. Persaingan Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palembang.....	43
3. Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional di Kota Palembang	46
B. Dampak Kehadiran Toko Modern Sebagai Bagian dari Pasar Modern Terhadap Keberlangsungan Toko atau Warung Konvensional.....	49
1. Keberadaan Toko Modern Sebagai Bagian dari Pasar Modern	49
2. Keberadaan Toko atau Warung Konvensional Sebagai Bagian dari Pasar Tradisional	51
3. Dampak Kehadiran Toko Modern Terhadap Keberlangsungan Toko atau Warung Konvensional.	53
C. Indikator dalam Pengaturan dan Pengelolaan Toko Modern Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang	57
1. Pengaturan Mengenai Persyaratan Pendirian Toko Modern	57
2. Pengaturan Mengenai Hak dan Kewajiban Pengelola Toko Modern.....	64
3. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Keberlangsungan Toko atau Warung Konvensional	70
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Gerai Indomaret dan Alfamart	3
Tabel 2: Contoh <i>Minimarket</i> yang Berdekatan dengan Pasar Tradisional.....	39
Tabel 3: Contoh Lokasi <i>Minimarket</i> yang Saling Berdekatan	41
Tabel 4: Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa di Kota Palembang	59
Tabel 5: Hak dan Kewajiban Pengelola Toko Modern	67

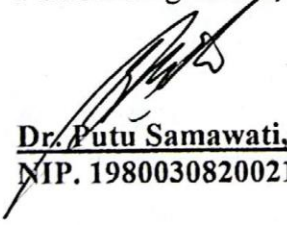
ABSTRAK

Maraknya pendirian toko modern berbentuk *minimarket* seperti Alfamart dan Indomaret di kota Palembang mengancam eksistensi toko atau pasar tradisional karena penyebarannya yang telah memasuki wilayah pemukiman dengan jarak yang berdekatan. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian yang diberi judul "Pengaturan Pembatasan Pembukaan Gerai Pasar Modern Sebagai Upaya Meningkatkan Persaingan Usaha Terhadap Pasar Tradisional Di Kota Palembang". Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: mengapa pemerintah kota Palembang perlu melakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palembang ? Kemudian, bagaimana dampak kehadiran toko modern sebagai bagian dari pasar modern terhadap keberlangsungan toko atau warung konvensional? Serta, bagaimana indikator dalam pengaturan dan pengelolaan toko modern berdasarkan Peraturan Walikota Palembang ?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, melalui studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Untuk mendorong terciptanya peraturan daerah yang mendorong persaingan usaha yang sehat antara pasar tradisional dan pasar modern di Kota Palembang. Hasil penelitian yang diperoleh, antara lain 1) kegiatan usaha yang dilakukan toko modern di kota Palembang mengindikasikan adanya praktik persaingan tidak sehat; 2) kehadiran toko modern dengan kenyamanan serta fasilitas pendukung lainnya membuat konsumen lebih condong kepada toko modern; 3) pendirian toko modern harus berlokasi sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan dalam RTRW kabupaten/kota dengan memperhatikan kepadatan penduduk dan perkembangan pemukiman baru serta keberadaan toko atau warung konvensional yang ada.

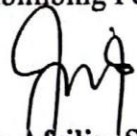
Kata Kunci : Pengaturan, Pasar Modern, Pasar Tradisional, Persaingan Usaha

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat. Menurut bentuknya, pasar terbagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat usaha dimana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar dengan tempat usaha berupa toko, kios, los ataupun tenda yang dimiliki atau dikelola pedagang kecil hingga menengah.¹ Sedangkan pasar modern adalah tempat usaha dimana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengan mana pembeli tidak dapat melakukan tawar menawar harga melainkan harus membayarkan harga yang sudah ditetapkan dan tertera pada kemasan barang yang dijual. Pasar modern dapat berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* ataupun perkulakan.²

Pasar modern, menerapkan sistem pelayanan mandiri atau *self-service* dimana pembeli dapat memilih dan mengambil sendiri barang yang diinginkan. Pasar modern mengedepankan keamanan dan kenyamanan berbelanja bagi konsumen, dengan menjaga agar tempat tetap bersih dan ditunjang dengan beberapa fasilitas pendukung seperti atm, toilet, tempat parkir, cctv dan

¹Republik Indonesia., Peraturan Presiden Nomor 112, tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.*, Bab I, pasal 1 angka 12, tahun 2007

²*Ibid.*, Pasal 1 angka 5

sebagainya. Selain menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga yang mereka pasang juga cukup bersaing dibanding pasar tradisional.³

Sistem pelayanan pasar tradisional sepenuhnya dilakukan penjual dimana penjual lah yang mengambilkan barang yang hendak dibeli konsumen. Pasar tradisional kebanyakan tempatnya kumuh, becek, dan berbau tidak sedap, serta keamanannya tidak terlalu terjamin. Terkadang juga ada pasar tradisional yang tidak menyediakan lahan parkir dan jam bukanya pun tertentu. Salah satu ciri khas dan menjadi kelebihan dari pasar tradisional yaitu bisa dilakukan tawar menawar harga antara penjual dan pembeli.⁴

Preferensi konsumen dalam berbelanja yang semula mengutamakan harga yang murah menjadi kenyamanan berbelanja membuat pasar modern lebih digemari. Hal ini mendorong perkembangan pasar modern yang kian marak di Indonesia, salah satu yang dimaksud adalah *minimarket*. Keberadaan *minimarket* sangat mudah dijumpai baik di jalan raya maupun di wilayah pemukiman. Alfamart dan Indomaret merupakan dua nama *minimarket* yang tidak asing dikalangan masyarakat.

Keberadaan kedua *minimarket* tersebut kerap kali terlihat berdekatan dengan pasar tradisional seperti toko kelontong atau warung-warung kecil milik warga sekitar. Tidak hanya itu, bahkan di beberapa wilayah, kedua *minimarket* tersebut kerap juga terlihat saling berdekatan, berhadapan bahkan ada juga yang bersebelahan. Hal ini menunjukkan perkembangan pasar modern di Indonesia,

³Putriani, *Zonasi dan Pembatasan Trading Term: Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sektor Ritel*, KPPU RI, 2011, hlm. 67

⁴Dewi Restu Mangeswuri dan Niken Paramita Purwanto, "Revitalisasi Pasar Tradisional Di Indonesia ", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* , Vol. 2 Nomor 1 tahun 2010, hlm. 318

khususnya pasar modern yang berbentuk *minimarket*, kian hari kian mengalami peningkatan. Menjamurnya pertumbuhan *minimarket* hingga ke daerah-daerah merupakan bentuk dari kemajuan perekonomian Indonesia secara makro, dan juga berdampak positif dalam mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka banyak kesempatan kerja.⁵

Tidak hanya membawa dampak yang positif, disisi lain pertumbuhan *minimarket* yang kian meningkat juga membawa dampak yang negatif. Penurunan omzet penjualan yang berdampak pada pendapatan usaha yang juga menurun membuat kinerja pelaku usaha pada pasar tradisional ikut menurun. Hal ini tentu mengancam keberadaan pasar tradisional, tidak sedikit pasar tradisional yang terpaksa harus gulung tikar dikarenakan tidak mampu bersaing dengan pasar modern.

Tabel 1:
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Gerai Indomaret dan Alfamart

<i>Minimarket</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Indomaret⁶	15.335	16.366	17.622	18.271	19.133
Alfamart⁷	13.477	13.679	14.310	15.343	16.492

Sumber: databoks.katadata.co.id

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah gerai Indomaret maupun Alfamart di Indonesia terus bertambah. Pertumbuhan kedua

⁵ Haerani, “Dampak Minimarket Terhadap Usaha Kecil Mencegah Di Desa Batunyalá”, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2020. hlm. 8

⁶ Reza Pahlevi, Indomaret Bangun Lebih dari 10 Ribu Gerai dalam Sedekade Terakhir : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/indomaret-bangun-lebih-dari-10-ribu-gerai-dalam-sedekade-terakhir> diupload tanggal 2 Agustus 2022 diakses tanggal 14 Juni 2023

⁷ Reza Pahlevi, Ini Pertumbuhan Jumlah Gerai Alfamart dalam 1 Dekade Terakhir : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/03/ini-pertumbuhan-jumlah-gerai-alfamart-dalam-1-dekade-terakhir> diupload tanggal 3 Agustus 2022 diakses tanggal 14 Juni 2023

minimarket ini setiap tahunnya hampir mencapai hingga 1.000 gerai. Pemberian izin pendirian *minimarket* Indomaret dan Alfamart yang telah memenuhi persyaratan perizinan namun tidak diberi pembatasan mengakibatkan menjamurnya pertumbuhan kedua *minimarket* tersebut.

Pemerintah kemudian mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kedua peraturan ini memuat terkait pembatasan pendirian toko modern, namun pengaturan yang dicantumkan tidaklah spesifik. Baik Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, hanya menyatakan bahwa “pendirian toko modern harus mempertimbangkan keberadaan serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada”. Keduanya juga menyatakan bahwa lokasi pendirian toko modern wajib mengacu pada RTRW kabupaten/kota, dan RDTR kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.

Kota Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki gerai Indomaret dan Alfamart yang terbilang cukup banyak. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang, terdapat 208 pendirian gerai baru yang tersebar di 18 kecamatan dan sekitar 385 gerai melakukan perpanjangan izin.⁸ Adapun jumlah secara keseluruhan gerai terbanyak Indomaret dengan 318 gerai (baru dan

⁸ Rizal, Minimarket Modern di Palembang Makin Menjamur : <https://sumselupdate.com/minimarket-modern-di-palembang-makin-menjamur/> diupload tanggal 1 Desember 2021 Diakses tanggal 10 Maret 2023

perpanjangan), Alfamart 209 gerai (baru dan perpanjangan) yang Tersebar di 18 Kecamatan di Kota Palembang.⁹

Guna meminimalisir permasalahan maraknya pendirian *minimarket* ini Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021. Sama halnya dengan kedua peraturan tersebut, Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 juga tidak mengatur secara spesifik terkait jarak pendirian *minimarket* dengan pasar tradisional yang ada. Padahal penetapan pengaturan zonasi diperlukan guna pengendalian pemanfaatan ruang sehingga tercipta tertib ruang, serta mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar kedua pasar.

Kedepannya diharapkan adanya kebijakan hukum yang mengatur lebih rinci terkait pengelolaan pasar modern ini, karena peraturan yang berlaku saat ini hanya mengatur secara garis besar saja. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memaparkan masalah-masalah tersebut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “Pengaturan Pembatasan Pembukaan Gerai Pasar Modern Sebagai Upaya Meningkatkan Persaingan Usaha Terhadap Pasar Tradisional Di Kota Palembang”.

⁹ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dianalisis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah kota Palembang perlu melakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palembang ?
2. Bagaimana dampak kehadiran toko modern sebagai bagian dari pasar modern terhadap keberlangsungan toko atau warung konvensional?
3. Bagaimana indikator dalam pengaturan dan pengelolaan toko modern berdasarkan Peraturan Walikota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlunya Pemerintah Kota Palembang melakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kehadiran toko modern sebagai bagian dari pasar modern terhadap keberlangsungan toko atau warung konvensional.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis indikator dalam pengaturan dan pengelolaan toko modern berdasarkan Peraturan Walikota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun manfaat yang dimaksud berupa :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi tambahan dalam ilmu hukum perdata terutama mengenai persaingan usaha diantara toko modern dan pasar tradisional. Menambah wawasan dan pengetahuan terkait perkembangan teori dan konsep hukum mengenai pembatasan toko modern dalam kaitannya dengan persaingan usaha terhadap pasar tradisional, yang sesuai dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sehingga terwujud keseimbangan dan mendorong terciptanya pasar yang sehat.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah maupun lembaga legislatif dalam membuat ataupun merevisi kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan toko modern guna mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat antara toko modern dengan pasar tradisional.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas wawasan masyarakat hingga akademisi tentang perlunya pembatasan terhadap toko modern guna mencegah

praktik persaingan usaha tidak sehat antara toko modern dan pasar tradisional.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian berfungsi sebagai pembatas agar permasalahan dan pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas melainkan terarah dan sesuai dengan topik yang diambil yaitu mengenai Pengaturan Pembatasan Pembukaan Gerai Pasar Modern Sebagai Upaya Meningkatkan Persaingan Usaha Terhadap Pasar Tradisional di Kota Palembang serta hal-hal yang menjadi indikator dalam pengaturan dan pengelolaan Toko Modern berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Adapun definisi penelitian hukum normatif menurut Soekanto dan Sri Mamudji, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

¹⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, dikutip dari H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 66

2. Metode Pendekatan

Terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹¹ Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹²

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a) Bahan hukum primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi, yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 137

¹² *Ibid*, hlm. 177-178

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279.
 4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012.
 5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 25.
- b) Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³
 - c) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan dan informasi sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹³ *Ibid.*, hlm. 181

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan teknik studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran yang dilakukan melalui internet.¹⁴ Teknik ini dilakukan guna menghimpun bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik preskriptif analisis. Teknik analisa menggunakan metode analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bahan-bahan yang telah diperoleh dan diolah kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses berpikir dengan menyimpulkan sesuatu yang bersifat umum dari berbagai kasus yang

¹⁴ Mohamad dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 160

¹⁵ Mohamad N Muliarno Abbas, *et.al.*, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 3 Nomor 2 tahun 2020, hlm. 191

bersifat individual.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa penarikan kesimpulan secara induktif merupakan suatu cara atau proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki: Penelitian Hukum, dikutip dari “Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Pada Materi Peluang Siswa Kelas IX A SMP Negeri 2 Cilongok Tahun Ajaran 2014/2015”; Galih Widya Pamungkas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2015, hlm. 8

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2019. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alum Simbolon, 2018. *Hukum Persaingan Usaha*, Liberty, Yogyakarta.
- Budi Winarno, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Bukukita, Jakarta.
- Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hermansyah, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayu Media, Malang.
- Maryanto dan Anis Mashdurohatun, 2018. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan Toko Modern Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Ritel Di Wilayah Pemukiman Penduduk Kota Semarang*, UNISSULA PRESS, Semarang.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mustapa Khamal Rokan, 2019. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Nurianto Rachmad Soepadmo, 2020. *Hukum Persaingan Usaha*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Putu Samawati, 2018. *Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tunggal Mandiri, Malang.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2017. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, dikutip dari H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sukarno Aburaera, 2006. *Naskah Pidato Guru Besar Tetap : Menakar Keadilan dalam Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sukirno Sadono, 2016. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, dikutip dari Muhamad Sadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Sebagai Upaya Penguatan Lembaga KPPU*, Setara Press, Malang.

Susanti Adi Nugroho, 2018. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang *Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pengembangan, Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032*, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012.

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Toko Modern*, Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013 Nomor 3.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang *Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*, Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 25.

Jurnal dan Skripsi

Andreas Wijaya, 2017. *Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen Terhadap Rantai Pasokan yang Dimediasi oleh Keterhubungan Pemasok pada Pemilik Toko Kelontong di Dki Jakarta*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Bunda Mulia, Jakarta.

Bobby Andreas, 2021. *Implikasi Yuridis Merger Bank Bumn Syariah Terhadap Persaingan Usaha Jasa Perbankan*, Fakultas Hukum, UNSRI, Palembang.

- Cindy Bunga Iriana dan Marten Bunga, 2021. *Analisis Penerapan Asas Keseimbangan pada Putusan Perkara No. 22/Kppu-I/2016 tentang Kasus Pelanggaran Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Oleh Pt. Tirta Investama dan Pt. Balina Agung Perkasa dengan Pt. Tirta Fresindo Jaya di Kppu*, Gorontalo Law Review, Vol. 4 No. 1.
- Dewi Restu Mangeswuri dan Niken Paramita Purwanto, 2010. *Revitalisasi Pasar Tradisional Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , Vol. II No. 1.
- Haerani, 2020. *Dampak Minimarket Terhadap Usaha Kecil Mencegah Di Desa Batunyala*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram.
- Galih Widya Pamungkas, 2015. *Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Pada Materi Peluang Siswa Kelas IX A SMP Negeri 2 Cilongok Tahun Ajaran 2014/2015*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto.
- Maharani Rangkuti, 2018. *Pengaruh Kehadiran Toko Modern Terhadap Keberlangsungan Warung Tradisional Di Kota Padangsidempuan*, ESTUPRO, Vol. 3 No. 2.
- Mohamad N Muliatno Abbas *et.al.*, 2020. *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank*, Gorontalo Law Review, Vol. III No. 2.
- Novi Susanti, 2025. *Keseimbangan Pasar Barang dalam Perpektif Ekonomi*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 7.
- Oemar Moechtar, 2011. *Urgensi Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional dengan Pasar Modern pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha*, Yuridika, Vol. 26 No. 2.
- Putriani, 2011. *Zonasi dan Pembatasan Trading Term: Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sektor Ritel*, KPPU RI.
- Rahmat Taufik Nugraha *et.al.*, 2024. *Peran Aplikasi Teknologi dalam Menyeimbangkan Permintaan dan Penawaran: Sintesis Studi Literatur Terkini*, COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 1 No. 5.
- Winarno, 2009. *Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan dalam UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yosi Suryani, 2015. *Teori Lokasi Dalam Penentuan Pembangunan Lokasi Pasar Tradisional (Telaah Studi Literatur)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang.

Internet

Andar Ristabet Hesda, Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah, diakses dari : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>

Ash Navabi, The Economics and Politics of Zoning, diakses dari : <https://mises.org/wire/economics-and-politics-zoning>

BPS Kota Palembang, Kota Palembang Dalam Angka: Palembang Municipality in Figures 2025, diakses dari : <https://palembangkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/0208b66a6228c7c108c3f7c4/palembang-municipality-in-figures-2025.html>

John F. Mcdonald dan Daniel P. Mcmillen, The Economics Of Zoning, diakses dari : https://www.researchgate.net/publication/281736262_The_economics_of_zoning

Muhammad Umar Al-faruq, Ketika APBN Membantah “The Invisible Hand”, diakses dari : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bima/baca-artikel/13300/Ketika-APBN-Membantah-The-Invisible-Hand.html>

Reza Pahlevi, Indomaret Bangun Lebih dari 10 Ribu Gerai dalam Sedekade Terakhir, diakses dari : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/indomaret-bangun-lebih-dari-10-ribu-gerai-dalam-sedekade-terakhir>

Reza Pahlevi, Ini Pertumbuhan Jumlah Gerai Alfamart dalam 1 Dekade Terakhir, diakses dari : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/03/ini-pertumbuhan-jumlah-gerai-alfamart-dalam-1-dekade-terakhir>

Rizal, *Minimarket* Modern di Palembang Makin Menjamur, diakses dari : <https://sumselupdate.com/minimarket-modern-di-palembang-makin-menjamur/>